

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : P160/KP.04.00/K.YO-05/08/2023.

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JABATAN
KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
SERTA WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dengan terlantiknya Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta masa Jabatan 2018-2023, maka perlu melakukan penataan formasi Divisi-Divisi maupun Koordinator Wilayah bagi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, pasal 33 ayat (4), menyatakan bahwa Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, Koordinator Wilayah, dan Wakil Koordinator Wilayah ditetapkan dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara musyawarah dan mufakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : P198/HM.03.02/K.YO-05/08/2023 tanggal 20 Agustus 2022 telah ditetapkan Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penunjukan Penetapan Jabatan Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2595.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2023-2028;
 5. Berita Acara musyawarah dan mufakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor: P198/HM.03.02/K.YO-05/08/2023 tanggal 20 Agustus 2022 telah ditetapkan Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, dan Koordinator Wilayah serta Wakil Koordinator Wilayah bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan dalam Jabatan Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, dan Koordinator Wilayah Serta Wakil Koordinator Wilayah bagi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN-1 Keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
- KETIGA : Keputusan ini berlaku, Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
4. Untuk Yang bersangkutan

LAMPIRAN- 1

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : P160/KP.04.00/K.YO-05/08/2023.

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JABATAN
KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
SERTA WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA-NAMA
KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
SERTA WAKIL KOORDINATOR WILAYAH

PEMBAGIAN KOORDINATOR DIVISI :

- A. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
- (1). Koordinator Divisi : Andie Kartala, S.Pd.
(2). Wakil Koordinator Divisi : Siti Nurhayati, S.S.
- B. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
- (1). Koordinator Divisi : Siti Nurhayati, S.S.
(2). Wakil Koordinator Divisi : Jantan Putra Bangsa, S.Fil., M.A.
- C. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Yogyakarta
- (1). Koordinator Divisi : Jantan Putra Bangsa, S.Fil., M.A.
(2). Wakil Koordinator Divisi : Andie Kartala, S.Pd.

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH :

- A. 15 Kelurahan pada Kecamatan Danurejan, Gondomanan, Kraton, Mantriheron, dan Tegalrejo
(1). Koordinator Wilayah : Andie Kartala, S.Pd.
(2). Wakil Koordinator Wilayah : Jantan Putra Bangsa, S.Fil., M.A.
- B. 15 Kelurahan pada Kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan, dan Pakualaman
(1). Koordinator Wilayah : Jantan Putra Bangsa, S.Fil., M.A.
(2). Wakil Koordinator Wilayah : Siti Nurhayati, S.S.
- C. 15 Kelurahan pada Kecamatan Gondokusuman, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan, dan Wirobrajan
(1). Koordinator Wilayah : Siti Nurhayati, S.S.
(2). Wakil Koordinator Wilayah : Andie Kartala, S.Pd.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA

